

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNANAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, perlu dilakukan seleksi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan kandidat Pimpinan Tinggi Madya yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019~2024;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** MADYA NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA

: Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi bertugas:

- menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi; c.
- menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi d. kompetensi:
- mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan e. persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat g. Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh

Sekretariat Panitia Seleksi.

KELIMA : Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

KEENAM : Panitia Seleksi dapat menunjuk pihak independen yang berkompeten untuk

membantu pelaksanaan seleksi.

KETUJUH : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan

Menteri ini, sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang kandidat Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya untuk diusulkan kepada Presiden.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan

pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022,

dan sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.114/M.PPN/03/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2022 TANGGAL 14 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	INSTANSI
1	Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA	Ketua merangkap Anggota	Kementerian PPN/Bappenas
2	Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc	Anggota	Kementerian PPN/Bappenas
3	Farid Utomo, S.H, M.H	Anggota	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
4	Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS	Anggota	Badan Kepegawaian Negara
5	Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA	Anggota	Senior Advisor Compact-2

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati